

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANGGOTA MILITER**



***SKRIPSI***

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**OKTAVIRA  
502016361**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**



**NAMA : Oktavira**  
**NIM : 50 2016 361**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Luil Maknun, SH., MH**  
**2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

  
(  )

**Palembang, Februari 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH**

  
(  )

**Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH**



**2. Rusniati, SE., SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKTAVIRA  
NIM : 502016361  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 19 Februari 2020



Yang menyatakan,

  
OKTAVIRA

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

Oleh  
**OKTAVIRA**

Anggota militer secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam berperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer? Dan Apakah akibat hukum terhadap Anggota Militer yang terlibat tindak pidana pembunuhan?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer apabila anggota TNI terlibat melakukan tindak pidana pembunuhan, maka ia dapat dipidana dengan pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan diperberat dengan ditambahkan hukuman sepertiga dari ancaman KUH Pidana. Akibat hukum terhadap Anggota Militer yang terlibat tindak pidana pembunuhan, selain dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam KUH Pidana juga dapat dijatuhi hukuman menurut KUH Pidana Militer yang dapat disertai dengan penjatuhan pidana yang disertai pemecatan dari keanggotaannya.

***Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan, Anggota Militer.***

## ***KATA PENGANTAR***



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

***Wassalamu'alaikum wr.wb.***

Palembang, Pebruari 2020

Penulis,



**OKTAVIRA**

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana .....	11
B. Pembagian hukum Pidana .....	18
C. Sifat Hukum Pidana.....	22
D. Pengertian Penyidikan dan Penyidikan dalam TNI AD.....	25
E. Pengertian dan Sejarah TNI AD.....	27

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer.....	<b>32</b>
B. Akibat hukum terhadap Anggota Militer yang terlibat tindak pidana pembunuhan.....	<b>39</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>47</b>
B. Saran-saran.....	<b>47</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum menurut R. Atang Ranoemihardja adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap, mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup, baik merupakan tindakan pencegahan maupun tindak pemberantasan.<sup>1</sup>

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya agar aparatur penegak hukum atau hakim melaksanakan tugas dibidang pemberantasan adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa :

Kebenaran materiil adalah kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana seperti mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, penangkapan, penutupan yang

---

<sup>1</sup> R. Atang Ranoemihardja, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung, hlm 50

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka, 2002, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta, hlm 13

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan serta pelaksanaan dilakukan oleh hakim di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan oleh Jaksa dan Lembaga Masyarakat dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Dengan kata lain dikemukakan R. Soesilo bahwa peradilan pidana yaitu bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Masyarakat, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh pengadilan dan masyarakat. Dari tahap kegiatan dan fungsi-fungsi dari pelaksanaan kewenangan tersebut maka penelitian ini memfokuskan diri pada tahapan penyidikan. Karena pada tahap ini timbul persoalan mengenai siapa atau lembaga mana yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Hukum Pidana Militer ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum Pidana Militer (dalam arti materil dan formal ) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggaran dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan, pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Dari pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan kata lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan), maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya (umum dan khusus)

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat pada KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu :

**1. Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict* )**

Adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan pada “prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana, tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah :

- a. Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang memperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan dari padanya (Pasal 73 KUHPM)
- b. Kejahatan disersi (Pasal 87 KUHP)
- c. Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118) KUHPM

2. Tindak pidana militer tidak murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (dalam Undang-undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam Undang-undang Hukum Pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Misalnya : seseorang militer dipersenjatai untuk menjaga keamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu *chambre* tanpa dibatasi tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa atau (*corps gees*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chamber* tersebut.

Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggaran. Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma. Melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI.<sup>3</sup>

Dalam penerapan Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan

---

<sup>3</sup> S.R. Sianturi, 2004, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 18

hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana hukum Formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.

Sebagaimana halnya Hukum Pidana Umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum dilingkungan TNI-AD yang mengatur kewenangan adalah sebagai berikut :

- a. Komandan satuan selaku Ankuam dan Papera
- b. Polisi Militer sebagai Penyidik
- c. Oditur Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI-AD atau yang dipersamakan dengan TNI menurut Undang-undang.

Berdasarkan hal di atas konsepsi negara hukum beserta sendi-sendinya membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan suatu bentuk kekuatan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk militer, sebagai suatu sub sistem dari masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang utuh melalui aturan-aturan hukum itu sendiri. Jika seseorang melakukan suatu tindak

pidana maka orang tersebut harus dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang telah ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :  
**PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Apakah akibat hukum terhadap Anggota Militer yang terlibat tindak pidana pembunuhan?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penerapan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penerapan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer

2. Akibat hukum terhadap Anggota Militer yang terlibat tindak pidana pembunuhan

#### **D. Defenisi Konseptual**

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>4</sup>
2. Sanksi adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Sanksi dapat berupa hadiah (reward) dan dapat pula hukuman (punishment). Sanksi diberikan agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku.<sup>5</sup>
3. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (Nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Hukum Pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana/Nestapa bagi barang siapa yang tidak mentaatinya. Dan juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut. Pengertian pidana (Strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>6</sup>
4. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak

---

<sup>4</sup> <http://artikel-k3.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-arti-tujuan-penerpoan-k3-kesehatan-dan-keselamatan-kerja>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>5</sup> <https://id.Wikipedia.org/wiki/sanksi>, diakses tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>6</sup> <http://artikel-k3.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-arti-tujuan-penerpoan-k3-kesehatan-dan-keselamatan-kerja>, diakses tanggal 10 Oktober 2019

melawan hukum, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.<sup>7</sup>

5. Anggota militer secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam berperang. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata.<sup>8</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

---

<sup>7</sup> <http://roda2blog.com/2014/05/27/kenapa-militer-indonesia-ditakut-takuti-karenapunya-pasukan-para-komando-terbesar-ke-4-di-dunia>, diakses tanggal 10 Oktober 2019

<sup>8</sup> <https://www.merdeka.com/tag/p/pembunuhan>, diakses tanggal 10 Oktober 2019

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Mencakup data yang diambil dari kamus-kamus hukum serta kamus umum lainnya.

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Peradilan Militer wilayah Sumatera Selatan di Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Pidana, Pembagian hukum Pidana, Sifat Hukum Pidana, Pengertian Penyidikan dan Penyidikan dalam TNI AD, dan Pengertian dan Sejarah TNI AD

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan sanksi pidana pada kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer dan Akibat hukum terhadap Anggota Militer yang terlibat tindak pidana pembunuhan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Purnadi Purbacaraka, 2002, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta.

R. Atang Ranoemihardja, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito Bandung.

S.R. Sianturi, 2004, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni, Bandung

### Internet :

<http://artikel-k3.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-arti-tujuan-penerpoan-k3-kesehatan-dan-keselamatan-kerja>,

<https://id.Wikipedia.org/wiki/sanksi>,

<http://artikel-k3.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-arti-tujuan-penerpoan-k3-kesehatan-dan-keselamatan-kerja>

<http://roda2blog.com/2014/05/27/kenapa-militer-indonesia-ditakut-takuti-karenapunya-pasukan-para-komando-terbesar-ke-4-di-dunia>.

<https://www.merdeka.com/tag/p/pembunuhan>,

### Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana; Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman